

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya dalam proses Penetapan Perda RDTR terkendala dari segi waktu yang jauh lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan Sehingga dapat dikatakan dalam tahap penyusunan dan tahap penetapan perda RDTR di Kota Payakumbuh ini membutuhkan waktu setidaknya sekitar 5 (Lima) tahun, hal ini sangat tidak sesuai dengan pemanfaatan waktu yang telah ditetapkan didalam Permen terkait. Dimana batas waktu maksimal yang ditetapkan didalam Permen PU maupun Permen ATR/BPN adalah selama 24 bulan, dengan perincian 12 bulan untuk tahap penyusunan dan 12 bulan untuk tahap penetapan, adapun perubahan waktu terhadap ketentuan tersebut hanyalah berlaku untuk percepatan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan menjadi penyebab utama sedikit terhambatnya kegiatan penataan ruang di Kota Payakumbuh dimana Perda RTRW Kota Payakumbuh telah ditetapkan pada tahun 2012 namun Perda RDTR Kota baru ditetapkan pada tahun 2018, yang mengakibatkan buntunya regulasi dalam pemanfaatan ruang di Kota Payakumbuh karena RDTR tersebut merupakan bentuk perencanaan yang lebih rinci dari RTRW Kota dan dalam penerapan UU Cipta Kerja di Kota Payakumbuh dimana peraturannya masih dalam tahap proses sosialisasi sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Upaya Pengendalian melalui Perda Kota Payakumbuh tentang Rencana Detail Tata Ruang menyatakan bahwasanya Peraturan Zonasi dan Rencana Pola

Ruang menjadi instrumen yang paling kuat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Payakumbuh, dimana Rencana Pola Ruang menetapkan secara jelas perencanaan Penataan Ruang dan Peraturan zonasi mengatur dari sisi penempatannya sehingga dapat tercipta Kota Payakumbuh yang tertata sesuai dengan RDTR, serta dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, selain melalui peraturan zonasi, pemerintah kota payakumbuh juga memiliki instrumen lainnya seperti Perizinan, namun tetap mengacu kepada peraturan zonasi dalam pemberlakuan ketentuan tersebut. Untuk penetapan Peraturan Zonasi Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan upaya pembagian dan perencanaan yang tepat didalam RDTRnya, begitu juga dalam hal penciptaan kota yang ramah lingkungan walaupun faktanya dilapangan masih banyak beberapa bangunan yang belum sesuai penempatannya namun semenjak ditetapkannya Perda RDTR Kota Payakumbuh pelanggaran tersebut dapat ditekan. Namun dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau baik dari Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh maupun dari peraturan Zonasinya masih jauh dari batas minimal yang ditetapkan oleh UUPR, dengan batas minimal adalah 20 % dari luas wilayah untuk RTH Publik.

3. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menerapkan beberapa sanksi administrasi guna mengontrol pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi, serta dapat melakukan upaya paksa berupa tindakan pembongkaran apabila pihak yang melanggar telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali dan pihak yang bersangkutan tidak mengindahkan segala peringatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis kemukakan sebelumnya, penulis juga mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Payakumbuh harus lebih memperbaiki cara kerja dan pemanfaatan waktu yang tersedia dalam proses penyusunan dan penetapan Perda RDTR karena itu akan sangat berdampak terhadap ketersediaan regulasi lanjutannya dan dengan menggunakan ketentuan yang baru yang berasal dari UU CK dan PP No 21 Tahun 2021 akan membuat waktunya jauh lebih singkat yaitu 12 bulan dari yang sebelumnya 24 bulan.
2. Pemerintah Kota harus lebih meningkatkan lagi dalam hal mengenai edukasi dan sosialisai terkait Penataan Ruang sehingga segala bentuk pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap penataan ruang di Kota Payakumbuh dapat lebih ditekan dan juga percepatan terhadap sosialisai mengenai regulasi baru penataan ruang yang dibawa oleh UU Cipta Kerja sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan untuk Penerapan Peraturan Zonasi yang berintegrasi Ke lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas PUPR diharapkan mampu meningkatkan luas wilayah peruntukan Ruang Terbuka Hijau yang masih jauh dari batas minimal.
3. Dalam hal pelaksanaan tindakan hukum terhadap pelanggaran RDTR dan Peraturan Zonasi pemerintah kota diminta untuk melakukan percepatan dalam penindakannya namun tetap berpatokan dengan regulasi yang ada sehingga Pelaksanaan Penataan Ruang dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa hambatan.